



PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Marani binti H. Tari, NIK: 7309145011830009, tempat tanggal lahir, Maros, 10 November 1983, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan penjual kosmetik, tempat kediaman di Perumahan Az-Zikrul Toaha Blok B, Nomor 22, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat;

melawan

Asbullah bin H. Ambo Elo, NIK: 7309142504790003, tempat tanggal lahir, Maros, 25 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual kosmetik, tempat kediaman di Perumahan Az-Zikrul Toaha Blok B, Nomor 22, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.713/Pdt.G/2021/PA.Mrs



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 22 September 2004 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 147/03/X/2004, tanggal 1 Oktober 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Perumahan Az-Zikrul Toaha Blok B, Nomor 22, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama;
 - 3.1. Ummu Asy-Syifa Amalia binti Asbullah, umur 16 tahun;
 - 3.2. Muhammad Ayyub bin Asbullah, umur 13 tahun;
 - 3.3. Muhammad Sulaiman bin Asbullah, umur 11 tahun;
 - 3.4. Muhammad Dzulkifli bin Asbullah, umur 8 tahun;
 - 3.5. Muhammad Nuh Wahid bin Asbullah, umur 5 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan bersama Penggugat/Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang sudah tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik dan bahkan tidak mempedulikan Penggugat selain itu Tergugat sering marah-marah walaupun permasalahan kecil;
6. Bahwa pada bulan Mei 2021, sifat Tergugat yang tidak bisa berubah hingga Penggugat menderita banthin apabila tetap hidup bersama dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur selama kurang lebih 6 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling mempedulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugata cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Maros, Nomor 398/Pdt.G/2021/Pa.Mrs, namun perkaranya gugur;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.713/Pdt.G/2021/PA.Mrs



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Asbullah bin H. Ambo Elo** terhadap Penggugat **Mar'ani binti H. Tari**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa keduanya telah dimediasi oleh mediator Dra. Hj. Sitti Johar serta diupayakan damai oleh majelis hakim namun tidak berhasil

Bahwa setelah tahap mediasi, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan.

Bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Replik dan Duplik

Bahwa setelah Tahap Duplik, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena rukun dengan Tergugat dan Terguga membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.713/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan dimaksimalkan dengan upaya mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, oleh mediator, Dra. Hj. Sitti Johar namun upaya keduanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Gugatan pencabutan Gugatan oleh Penggugat diajukan secara lisan pada saat sebelum pembuktian diperiksa dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali .

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., majelis hakim dapat mengabulkan Gugatan pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.713/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 644/Pdt.G/2021/PA. Mrs. dicabut.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)..

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saufa Jamila, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,
M.H.I.**

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.713/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: <u>Rp 280.000,00</u>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai aslinya,
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.713/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)